

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 19/M-IND/PER/5/2006

T E N T A N G

**STANDARDISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI**

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan guna mendorong peningkatan daya saing, terciptanya iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat, serta terjaminnya perlindungan konsumen dalam segi keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan, maka dipandang perlu untuk mengatur Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/10/2005 tentang Mekanisme dan Pembagian Tugas Standardisasi, Sistem Informasi dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Perindustrian;
17. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 27/Kep/BSN/08/2003 tentang Penetapan Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDARDISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan pihak yang terkait.
2. Sistem Standardisasi Nasional (SSN) adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan dan pendidikan dan pelatihan standardisasi.
3. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan

syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

4. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berlaku secara nasional di Indonesia.
5. Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib adalah SNI yang diberlakukan secara wajib di seluruh Indonesia.
6. Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Panitia Teknis adalah panitia pada Departemen, Kementerian Negara atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di lingkungan pemerintah pusat yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan standardisasi.
8. Perumusan SNI adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun RSNI sampai tercapainya konsensus dari pihak yang terkait.
9. Penetapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menetapkan RSNI menjadi SNI.
10. Kaji Ulang SNI adalah kegiatan untuk meneliti kembali apakah suatu standar masih sesuai untuk digunakan, diabolisi atau perlu direvisi.
11. Revisi SNI adalah kegiatan penyempurnaan SNI sesuai dengan kebutuhan.
12. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.
13. Penerapan SNI adalah kegiatan Produsen dalam menerapkan SNI secara sukarela atau wajib.
14. Produsen adalah setiap orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan produksi.
15. Pemberlakuan SNI Wajib adalah memberlakukan SNI secara wajib terhadap barang dan atau jasa melalui Peraturan Menteri.

16. Pembinaan SNI adalah pembinaan terhadap produsen dan masyarakat untuk peningkatan mutu barang dan atau jasa dalam rangka penerapan SNI.
17. Pengawasan SNI bagi barang dan atau jasa adalah pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian barang dan atau jasa yang disertifikasi dengan persyaratan SNI yang ditetapkan dalam rangka perlindungan konsumen, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan daya saing produk Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang diproduksi dan diperdagangkan, untuk dimanfaatkan oleh konsumen antara dan atau konsumen akhir.
19. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan oleh Produsen untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
20. Jasa Keteknikan Industri adalah kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri termasuk di bidang perangkat lunak, perbaikan, pemeliharaan, serta pelayanan teknik lainnya untuk menunjang kegiatan industri maupun daya guna hasil industri.
21. Jasa Pelayanan Teknik adalah kegiatan industri yang mencakup pengujian mutu barang dan bahan, jasa penemuan dan pengembangan produk dan teknologi industri (R&D) termasuk di bidang perangkat lunak, jasa inspeksi teknik, jasa sistem keselamatan pabrik, kalibrasi alat-alat ukur peralatan pabrik, konsultasi teknik dan manajemen industri.
22. Konsumen antara adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk diolah lebih lanjut.
23. Konsumen akhir adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
24. Notifikasi adalah penyampaian informasi tentang rencana pemberlakuan regulasi teknis yang berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan internasional kepada negara-negara lain sesuai dengan perjanjian regional maupun internasional yang telah diratifikasi atau telah disetujui oleh pemerintah.

25. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa.
26. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah rangkaian kegiatan penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI kepada Produsen yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan SNI.
27. Lembaga Sertifikasi Produk adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI yang telah mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
28. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metoda uji SNI dan telah mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
29. Lembaga Inspeksi adalah lembaga yang telah mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional yang melakukan pemeriksaan suatu desain produk, barang, jasa, proses atau pabrik dan penentuan kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu atau persyaratan umum berdasarkan pembuktian secara profesional.
30. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
31. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah suatu Lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga/laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
32. Penilaian Kesesuaian adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian suatu produk, proses, sistem manajemen, dan atau kompetensi personil terhadap standar atau ketentuan lain yang telah ditetapkan.
33. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga yang melakukan kegiatan dan mempunyai keahlian untuk seluruh proses penilaian kesesuaian baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang telah mendapatkan akreditasi KAN berdasarkan ruang lingkupnya atau akreditasi dari badan akreditasi di luar negeri berdasarkan ruang lingkupnya yang

- 7 -

telah memiliki perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA).

34. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah mendapatkan akreditasi oleh KAN.
35. Perjanjian Multilateral atau Bilateral adalah kesepakatan atau saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain dalam hal keberterimaan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan standar yang diberlakukan secara wajib dengan memperhatikan saling pengakuan antara KAN dengan Badan Akreditasi negara tersebut atau kesepakatan lainnya.
36. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandara udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
37. Menteri adalah Menteri Perindustrian.
38. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang berada di lingkungan Departemen Perindustrian.
39. Instansi Teknis terkait adalah instansi di luar Departemen Perindustrian yang bidang tugasnya terkait dengan standardisasi, pembinaan dan pengawasan SNI.
40. Petugas Pengawas Standar barang dan atau jasa di Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di Pusat atau Daerah yang diangkat dengan keputusan pejabat untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di pabrik yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib atau yang diterapkan secara sukarela oleh produsen.

BAB II STANDARDISASI

Bagian Pertama Lingkup Standardisasi

Pasal 2

- (1) Pengaturan kegiatan standardisasi di lingkungan Departemen Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri ini meliputi perumusan SNI, penerapan SNI, pemberlakuan SNI Wajib,

pembinaan SNI dan pengawasan SNI bagi barang dan atau jasa di bawah pembinaan Departemen Perindustrian.

- (2) Kegiatan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Sistem Standardisasi Nasional, standar dan pedoman yang ditetapkan oleh BSN serta perjanjian internasional di bidang standardisasi yang telah ditandatangani oleh Pemerintah dan atau telah diratifikasi.

Bagian Kedua Perumusan SNI

Pasal 3

- (1) Perumusan SNI, kaji ulang SNI dan revisi SNI dilakukan oleh Panitia Teknis yang dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Dalam melakukan kegiatan perumusan SNI, kaji ulang SNI dan revisi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Teknis wajib mengacu pada Sistem Standardisasi Nasional serta pedoman dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh BSN.
- (3) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan mempertimbangkan masukan Direktorat Jenderal Pembina Industri untuk ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- (4) Dalam rangka perumusan SNI, kaji ulang SNI dan revisi SNI, Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri, Balai Riset dan Standardisasi dan atau Balai penelitian dan pengembangan lainnya.
- (5) Panitia Teknis dapat membentuk Sub Panitia Teknis dengan persetujuan BSN sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSN.

Pasal 4

Rancangan SNI hasil perumusan SNI dan revisi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melalui Kepala Pusat Standardisasi selaku Pengelola Sekretariat Panitia Teknis dan selanjutnya disampaikan kepada BSN untuk proses penetapan SNI.

Bagian Ketiga Penerapan SNI

Pasal 5

- (1) Produsen yang menyatakan menerapkan SNI Sukarela dan membubuhkan tanda SNI pada hasil produksinya wajib:
 - a. memiliki SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk; dan
 - b. memproduksi dan atau memperdagangkan hasil produksinya sesuai dengan persyaratan SNI yang ditetapkan.
- (2) Dalam pemberian SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sistem sertifikasi produk yang sesuai dengan barang dan atau jasa berdasarkan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh BSN.
- (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Bagian Keempat Pemberlakuan SNI Wajib

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan SNI Wajib bagi barang dan atau jasa tertentu ditetapkan dengan Peraturan Menteri terhadap sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, bahaya moralitas dan atau pertimbangan ekonomis.
- (2) SNI Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sama terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri atau impor yang diperdagangkan dalam wilayah Indonesia.
- (3) Apabila SNI Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direvisi, pemberlakuan revisi SNI Wajib diberikan tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketetapan BSN terhadap pemberlakuan revisi SNI yang dimaksud.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikaji, disiapkan dan disusun oleh Direktorat

Jenderal Pembina Industri bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Tujuan dan alasan pemberlakuan SNI Wajib;
 - b. SNI yang diwajibkan dan jenis barang dan atau jasanya;
 - c. Ketentuan tentang sistem penilaian kesesuaian serta penggunaan sertifikat kesesuaian dan tanda kesesuaian;
 - d. Waktu pemberlakuan secara efektif dengan memberi tenggang waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan, dengan memperhatikan kesiapan produsen dan lembaga penilaian kesesuaian yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disosialisasikan kepada produsen dan asosiasi terkait oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri serta dinotifikasikan kepada Sekretariat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui BSN sesuai dengan ketentuan perjanjian internasional yang berlaku.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BSN untuk dinotifikasikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan.
- (3) Tanggapan dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan sosialisasi dan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipertimbangkan untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 10

- (1) Produsen yang memproduksi barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan SNI.
- (2) Produsen yang memproduksi barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SPPT SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
- (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Bagian Kelima Pembubuhan Tanda SNI

Pasal 11

- (1) Produsen yang telah mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan atau label hasil produksinya yang disertifikasi.
- (2) Untuk barang dan atau jasa yang tidak memungkinkan dilakukan pembubuhan tanda SNI sebagaimana pada ayat (1), kewajiban pembubuhan tanda SNI diganti dengan melampirkan copy SPPT SNI pada dokumen yang menyertai barang dan atau jasa.
- (3) Produsen yang telah mendapatkan SPPT SNI dapat mempublikasikan barang dan atau jasanya dengan tanda SNI sebagaimana tercantum dalam SPPT SNI.

Bagian Keenam Lembaga Penilaian Kesesuaian

Pasal 12

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk wajib melaporkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diterbitkan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota tempat lokasi produsen.
- (2) Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan SPPT SNI kepada produsen, apabila berdasarkan hasil pengawasan barang dan atau jasa yang diproduksi tidak memenuhi

persyaratan SNI, wajib membekukan/menangguhkan atau mencabut SPPT SNI sesuai prosedur Lembaga Sertifikasi Produk.

- (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang didukung Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi yang telah diakreditasi oleh KAN.

Pasal 13

- (1) Penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi di luar negeri dapat diterima sepanjang telah mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Republik Indonesia dengan negara lain.
- (2) Perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian saling pengakuan KAN dengan Badan Akreditasi negara lain yang bersangkutan di bidang sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen mutu, pengujian atau inspeksi.

BAB III PEMBINAAN SNI

Pasal 14

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri, Pusat Standardisasi, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri, Balai Riset dan Standardisasi (Baristan) di lingkungan Departemen Perindustrian dan atau Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing melakukan pembinaan terhadap produsen dan masyarakat dalam menerapkan SNI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan teknis, konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka sertifikasi dan akreditasi.

BAB IV PENGAWASAN SNI

Pasal 15

Terhadap barang dan atau jasa yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib atau yang diterapkan secara sukarela oleh produsen, dilakukan pengawasan barang dan atau jasa di pabrik.

Pasal 16

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 melakukan pengawasan barang dan atau jasa terhadap unjuk kerja produsen pemegang SPPT SNI yang telah diterbitkannya sesuai dengan prosedur Lembaga Sertifikasi Produk.
- (2) Lembaga Sertifikasi Produk wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota tempat lokasi produsen setiap 6 (enam) bulan untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) barang dan atau jasa yang bersangkutan :
 - a. Telah memenuhi persyaratan SNI, Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota tempat lokasi produsen dapat mempublikasikan kepada masyarakat.
 - b. Tidak sesuai dengan persyaratan SNI, Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota tempat lokasi produsen menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pengawasan barang dan atau jasa di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen oleh Direktur Jenderal Pembina Industri terkait

berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang industri pada Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota.

- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pengawasan barang dan atau jasa di pabrik menugaskan PPSP di lingkungan kerja unitnya.
- (3) PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (4) Persyaratan sebagai PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja di Pusat dan Daerah yang membidangi perindustrian.
 - b. Pendidikan diutamakan Sarjana Muda/D.III atau Sarjana /S1.
 - c. Telah mengikuti pelatihan Petugas Pengawas Standar Barang dan/atau Jasa di Pabrik, yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan PPSP Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja unitnya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4).

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan barang dan atau jasa di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

PPSP dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) selain berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

PPSP dalam melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diwajibkan :

- a. Mengenakan Tanda Pengenal Pegawai.
- b. Membawa Surat Tugas Pengawasan dari Direktur Jenderal Pembina Industri terkait bagi PPSP Pusat dan dari Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota tempat lokasi produsen bagi PPSP Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengawasan secara berkala oleh PPSP terhadap barang dan atau jasa di pabrik dalam memenuhi standar mutu dilakukan dengan cara pemeriksaan pabrik dan pemeriksaan mutu melalui pengambilan sampel di pabrik.
- (2) Pengambilan dan atau pembelian sampel di pabrik dilakukan secara acak.
- (3) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuji oleh Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN.
- (4) Hasil pemeriksaan pabrik dan pengujian sampel dituangkan dalam berita acara pengawasan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri terkait untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 23

Pengawasan secara khusus oleh PPSP dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengecekan kembali di lokasi pabrik.
- b. Melakukan uji atau survey atau penelitian ulang terhadap barang dan atau jasa hasil pengawasan berkala sebagaimana

dimaksud pada huruf a yang disaksikan oleh pihak produsen yang bersangkutan dalam pemenuhan standar.

- c. Hasil uji atau survey atau penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri terkait untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 24

- (1) Hasil pengawasan secara berkala dan atau pengawasan secara khusus atas barang dan atau jasa yang tidak memenuhi SNI, maka Direktur Jenderal Pembina Industri terkait setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada produsen untuk menghentikan sementara produksinya sampai dengan terpenuhinya ketentuan SNI terkait, selamalamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri terkait berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian pada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota tempat lokasi produsen melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri berkoordinasi pelaksanaan pengawasan SNI secara efektif dengan Departemen Perdagangan, lembaga pengawas pasar, Direktorat Jenderal Bea-Cukai Departemen Keuangan dan Kepolisian Negara.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan pengawasan di pabrik, di pasar dan di wilayah kepabeanan.

Pasal 26

Ketentuan teknis dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri terkait Departemen Perindustrian.

- 17 -

Pasal 27

Semua biaya yang timbul dalam proses penghentian produksi barang dan atau jasa menjadi tanggung jawab dan beban produsen.

Pasal 28

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri Departemen Perindustrian dibebankan kepada APBN dan atau sumber lain yang sah menurut hukum.

BAB V SANKSI

Pasal 29

Produsen yang menerapkan SNI secara sukarela dan telah memiliki SPPT SNI ternyata barang dan atau jasa tidak sesuai SNI dikenakan sanksi administratif dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pembekuan SPPT SNI oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan, diberikan waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan untuk perbaikan produk sesuai SNI.
- b. Pencabutan SPPT SNI oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan, apabila dalam masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf a produsen tidak dapat memperbaiki barang dan atau jasanya sesuai SNI.

Pasal 30

Produsen yang menerapkan SNI secara sukarela dan membubuhkan tanda SNI secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Produsen yang memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI untuk SNI Wajib ternyata barang dan atau jasanya tidak sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administratif dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pembekuan SPPT SNI oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan, dan kepada produsen yang bersangkutan diberikan waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan untuk memperbaiki barang dan atau jasanya sesuai SNI.

- b. Pencabutan SPPT SNI oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan, apabila dalam masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf a produsen tidak dapat memperbaiki barang dan atau jasanya sesuai SNI.

Pasal 32

Produsen yang tidak memiliki SPPT SNI untuk SNI Wajib ternyata tetap berproduksi dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Dihentikan produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri terkait atas nama Menteri, dan terhadap produsen yang bersangkutan dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri terkait dan Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian pada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota tempat lokasi produsen untuk menghentikan, dan selanjutnya produsen melakukan tindakan perbaikan untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI.
- b. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a produsen yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya, dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) yang tetap berproduksi dan membubuhkan tanda SNI pada barang dan atau jasanya dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri kepada Lembaga Sertifikasi Produk untuk setiap kali pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal Lembaga Sertifikasi Produk telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, pada pelanggaran keempat, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan akreditasi sebagai Lembaga Sertifikat Produk.

- (4) Sanksi berupa pencabutan akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KAN setelah memperoleh pemberitahuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan standardisasi dan SNI Wajib yang telah ditetapkan oleh Menteri, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

SNI Wajib yang belum dinotifikasi ke WTO harus dikaji untuk tindakan penyesuaian atau pencabutan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang berkaitan dengan pengaturan Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia di bidang perindustrian.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

– 20 –

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Mei 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.

ttd

FAHMI IDRIS